



WALIKOTA BENGKULU
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 141 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa susunan dan personil Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 141 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu, belum dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga dipandang perlu untuk merubah susunan Tim Teknis dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bengkulu tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 141 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 141 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU.

KESATU : Merubah untuk pertamakalinya Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 141 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu khususnya pada Lampiran dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.


KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian dari Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 141 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 06 Mei 2019

WALIKOTA BENGKULU,



H. HELMI

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Bengkulu
2. Yth. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Yth. Inspektorat Kota Bengkulu
4. Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
BENGKULU NOMOR 141 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
BENGKULU.

DAFTAR TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BENGKULU

| NO. | NAMA | PERANGKAT DAERAH |
|-----|--|--|
| 1 | Elensa, SKM NIP. 19870527 201001 2 010 Penata Muda (III/a) | Dinas Kesehatan Kota Bengkulu |
| 2 | Mutmainah Fetriani, S.Kep NIP. 19900511 200902 2 001 Penata Muda (III/a) | Dinas Kesehatan Kota Bengkulu |
| 3 | Leni Marlina NIP. 19770323 200804 2 007 Pengatur Muda Tk.I (II/b) | Dinas Kesehatan Kota Bengkulu |
| 4 | Fitri Sulastri, SKM NIP. 19780903 201001 2 004 Penata Muda (III/a) | Dinas Kesehatan Kota Bengkulu |
| 5 | Fitri Meiliani, S.Kep NIP. 19870529 201101 2 005 Penata Muda (III/a) | Dinas Kesehatan Kota Bengkulu |
| 6 | Alma Leli, A.Md.Keb NIP. 19800810 200604 2 008 Penata Muda (III/a) | Dinas Kesehatan Kota Bengkulu |
| 7 | Lihanudin S.Sos NIP. 19780412 200701 1 030 Penata Muda (III/a) | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu |
| 8 | Benny Saputra, ST NIP. 19811127 201001 1 007 Penata Muda Tk. I (III/b) | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu |
| 9 | Nanto Sinarman, ST NIP. 19790616 201001 1 010 Penata Muda Tk. I (III/b) | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu |

| | | |
|----|--|---|
| 10 | Agus Hermawan Saputra, SH NIP. 19730819 200701 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b) | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu |
| 11 | Hendra Okta, ST NIP. 19781927 200212 1 002 Penata Tk.I (III/d) | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu |
| 12 | Benny Febriadi, ST NIP. 19880426 201101 1 002 Penata Muda TK. I (III/b) | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu |
| 13 | Ari Mustopo NIP. 19690803 200604 1 003 Pengatur (II/c) | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu |
| 14 | Ekwan Sinarto, S.Pt NIP. 19810925 200903 1 004 Penata (III/c) | Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu |
| 15 | Abd. Ihsan NIP. 19630804 199003 1 004 Pembina (IV/a) | Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu |
| 16 | Sefta Dety Ledyansospolta, S.SIT. NIP.19830927 200804 2 003 Penata (III/c) | Dinas Perhubungan Kota Bengkulu |
| 17 | Dewi Susantriyani, A.Md NIP. 19831120 201001 2 008 Penata Muda (III/a) | Dinas Pariwisata Kota Bengkulu |
| 18 | Etty Herawati, S.Pi NIP. 19690531 199903 2 002 Penata TK. I (III/d) | Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu |
| 19 | Nita Suryani, S.Pdi NIP. 19781105 200801 2 029 Penata (III/c) | Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu |
| 20 | Nazarudin, S.Pd NIP. 19620807 198409 1 001 Pembina (IV/a) | Dinas Pendidikan Kota Bengkulu |
| 21 | Joni Yanto, M.Pd NIP. 19750612 200502 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b) | Dinas Pendidikan Kota Bengkulu |
| 22 | Novidaleni, S.IP NIP. 19791117 200604 2 010 Penata (III/c) | Dinas Pendidikan Kota Bengkulu |
| 23 | Helswetop GP. NIP. 19630803 198703 1 008 Penata Muda Tk. I (III/b) | Dinas Pendidikan Kota Bengkulu |
| 24 | Arie Antoni, S.Si NIP. 19840821 201001 1 010 Penata (III/c) | Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu |

| | | |
|----|--|--|
| 25 | Fitri Wahyuni, S.Hut. M.Si NIP. 19790617 200903 2 006 Penata (III/c) | Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu |
| 26 | Dodi Ramadan, ST NIP. 19810727 200902 1 002 Penata /III.c | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu |
| 27 | Resi Andi Putra, S.IP Nip. 19830305 200902 1 005 Penata /III.c | Dinas Sosial Kota Bengkulu |

WALIKOTA BENGKULU,



H. HELMI